

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berlandaskan temuan penelitian serta pembahasan yang penulis lakukan maka, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Efektivitas pelaksanaan Tata Tertib di Kabupaten Padang Lawas Utara tergolong belum efektif dikarenakan sudah berpedoman pada Tata Tertib DPRD namun pada pelaksanaannya belum diterapkan dengan baik. Banyak sasaran kinerja dari DPRD paluta yang belum sesuai dengan targetnya. Dengan berpedoman pada Tata Tertib anggota DPRD sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, tetapi kenyataannya pelaksanaan Tata Tertib belum seutuhnya dilaksanakan sebagaimana yang sudah diterapkan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib. Dari segi pembentukannya, alat kelengkapan sudah dijalankan dengan baik, namun dari praktiknya seperti tugas dan wewenang yang terdapat di dalam Tata Tertib yang belum diterapkan sehingga menghasilkan Paluta yang tidak sesuai dengan visinya yaitu “Beriman, Cerdas, maju dan Beradat”. Dalam hal ini, pelaksanaan Tata Tertib di Kabupaten Padang Lawas Utara belum tergolong efektif.
2. Kendala DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan Tata Tertib yaitu:

- a. Adanya komunikasi yang tidak sejalan dengan anggota fraksi lainnya dimana berbagai keputusan lebih berfokus pada kepentingan politis yang menyebabkan kinerja DPRD tidak optimal seperti perpecahan antara fraksi yang satu dengan yang lainnya ataupun kericuhan antara pihak anggota DPRD. Pada berbagai rapat dengan komisi, panitia, perangkat eksekutif maupun internal DPRD.
  - b. Kedisiplinan anggota DPRD dalam menghadiri setiap rapat menjadi hal yang menonjol. Adanya kekosongan kursi pada saat rapat paripurna menjadi terhambat menyebabkan rapat tertunda atau lama ditetapkan.
  - c. Ketidaksamaan pendapat masing-masing anggota DPRD Padang Lawas Utara yang memperhatikan masukan dari anggota DPRD yang berbeda pendapat, pandangan, serta kepentingan, sehingga harus tetap saling memahami, apalagi jika masukan tersebut relevan dengan visi serta misi guna memenuhi kesejahteraan, maka terwujud musyawarah untuk mufakat.
3. Upaya DPRD Padang Lawas Utara dalam menghadapi kendala DPRD yaitu:
- a. Melakukan komunikasi antar fraksi yang lebih baik ke depannya dan lebih optimal dalam bekerja, meningkatkan jaringan kerja sama antara lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif dengan bimbingan teknis melalui pengiriman anggota DPRD demi

orientasi serta pendalaman tugas guna meningkatkan kinerja DPRD Padang Lawas Utara

- b. Memverifikasi daftar hadir anggota DPRD lalu menyurati tiap-tiap fraksi yang tidak hadir dalam rapat paripurna secara berlangsung, Badan kehormatan dengan menegur para anggota yang tidak hadir 3 kali berturut-turut dan akan melayangkan surat teguran kepada anggota dewan yang tidak hadir.
- c. Dalam upaya mengatasi perbedaan pendapat DPRD melakukan komunikasi antar anggota, silaturahmi baik dan apabila perbedaan pendapat pimpinan turun tangan memberikan solusi terhadap apa yang dihadapi oleh anggota DPRD. Pimpinan DPRD juga harus mampu mengawal semua anggota nya agar tenang dan maju ke depannya.

## **B. Saran**

1. Agar memberitahukan kepada anggota-anggota DPRD yang tidak datang dalam melaksanakan rapat agar dikenakan sanksi yang relevan dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Agar melakukan pelaksanaan Tata Tertib DPRD Padang Lawas Utara sebaiknya DPRD Padang Lawas Utara mengadakan penyuluhan, pembinaan, dialog atau seminar tentang DPRD pada masyarakat secara berkelanjutan sehingga mereka mampu mengetahui Tata Tertib dari tiap-tiap anggota DPRD.